



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PANDUAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye dan melaporkan dana kampanye yang digunakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
- b. bahwa berdasarkan hal yang tersebut pada huruf a. untuk memberikan pedoman bagi akuntan publik dalam mengaudit laporan sumbangan dana kampanye, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU tanggal 25 Mei 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/270/KPU-ST/2005 tanggal 27 September 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Nomor 676 Tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 11 Maret 2006.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PANDUAN AUDIT LAPORAN DAN KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang – undang Pemerintahan Daerah adalah Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Partai Politik dan gabungan partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2006 yang terdaftar dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, selanjutnya disebut pasangan calon;
4. Laporan dana kampanye peserta Pemilihan mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye pemilihan bagi peserta pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Audit oleh kantor publik atas laporan dana kampanye peserta pemilihan adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures).
6. Rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang dibuka oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.



## Pasal 2

- 1) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2) Laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- 3) Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Kepulauan wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada kantor akuntan publik yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan serta tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon paling lambat 2 (dua) hari setelah Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.

## Pasal 3

- 1) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2) Hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- 3) Dalam melakukan audit sebagaimana ayat (1) kantor akuntan publik berpedoman pada :
  - a. Prosedur-prosedur yang disepakati yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - b. Paduan audit laporan dana kampanye Pasangan Calon, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

## Pasal 4

Prosedur-prosedur yang disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 11 Maret 2006

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KETUA,**  
  
**MANSUR DJABURA, S.Pd**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
Nomor : 11 Tahun 2006  
Tanggal : 11 Maret 2006

---

**PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAU LAPORAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2006**

**Penerapan Prosedur atas Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye**

- a. Dapatkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan tim kampanye Pasangan Calon di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, pastikan hanya 1 (satu) Nomor rekening 1 (satu) Bank.
- b. Minta representasi tertulis, apakah laporan tersebut sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Minta representasi tertulis, apakah pembukaan rekening khusus dana kampanye telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.

**Penerapan Prosedur atas Saldo Awal Penerimaan Kas**

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan Pasangan Calon, sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik berasal dari sumbangan Pasangan Calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha, dan penghasilan lainnya. Penerimaan kas dana kampanye Pasangan Calon dicatat dalam buku pembantu "Kas dan setara Kas Bank Dana Kampanye". Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berasal disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi kas dilakukan. Jika terdapat pengeluaran untuk keperluan kampanye namun belum ada kas yang diperoleh dari sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya, maka diasumsikan pengeluaran ini didanai dengan menggunakan kas Pasangan Calon yang dianggap sebagai penyertaan Pasangan Calon terhadap dana kampanye. Dengan demikian penyertaan inilah yang akan dijadikan sebagai saldo awal penerimaan kas.
- b. Dapatkan bukti setoran awal sisa dari penerimaan yang disetorkan kerekening khusus dana kampanye. Bandingkan bukti setoran awal dengan rekening koran.
- c. Bandingkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan saldo awal yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- d. Cek akurasi bukti-bukti untuk mengetahui awal sumber dana tersebut sesuai dengan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang harus mencakup penjelasan :
  - 1) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan.
  - 2) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.
- e. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.

**Penerapan Prosedur atas Sumbangan dari Dana Pasangan Calon**

- a. Bandingkan sumbangan dari Pasangan Calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana sebanyak 30 (tiga puluh) sampel secara random/acak.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan dari Pasangan Calon menurut daftar sumbangan dengan penerimaan menurut rekening koran dana kampanye.
- c. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari Pasangan Calon mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye.



**4. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai politik dari dana Pasangan Calon.**

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan menurut daftar sumbangan Partai Politik dengan penerimaan menurut rekening khusus dana kampanye.
- c. Minta representasi tertulis dari Partai Politik mengenai besarnya sumbangan untuk dana kampanye.

**5. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Perorangan**

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 (tiga puluh) sampel secara random/acak.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (maksimum Rp. 50.000.000,- per penyumbang berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang yang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk ke dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkan dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut di atas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 (tiga puluh) sampel secara random.
- g. Bandingkan nama penyumbang dengan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari perorangan Warga Negara Asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon.

**6. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Perusahaan/Badan usaha**

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 (tiga puluh) sampel secara random/acak.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (maksimum Rp. 350.000.000,- per penyumbang berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang yang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk ke dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkan dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut di atas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 (tiga puluh) sampel secara random.
- g. Bandingkan nama penyumbang dengan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan/Badan Usaha Asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon.



### **Penerapan Prosedur atas Penghasilan lain-lain**

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari penjualan atribut Pasangan Calon penjualan aktiva tetap dan penghasilan selain dari sumbangan.
- b. Cek akurasi penghitungan penghasilan lain-lain.
- c. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.

### **Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Saldo Awal**

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan non kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan Pasangan Calon, sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan Pasangan Calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha, dan penghasilan lainnya. Penerimaan non kas dana kampanye ditunjukkan oleh buku pembantu masing-masing non kas. Misalnya : aktiva lain-lain dana kampanye berupa kaos, voucher, kendaraan. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh non kas dana kampanye yang berasal disisi debit setiap kali penjurnalan terhadap transaksi non kas tersebut dilakukan.
- b. Cek akurasi bukti-bukti untuk mengetahui asal sumber penerimaan non kas tersebut.
- c. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal non kas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode kampanye.

### **Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Pasangan Calon**

- a. Bandingkan sumbangan dari Pasangan Calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas (kartu penyumbang) sebanyak 30 (tiga puluh) sampel secara random/acak.
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari Pasangan Calon mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye.
- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangai Kepulauan :
  - 1) Nilai Jual Objek Pajak untuk tanah dan bangunan.
  - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor.
  - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan.
  - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan.
  - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independent.
  - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung-jawabkan
- d. Bandingkan penerimaan non kas dengan pengeluaran non kas.

### **10. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Partai politik dan/atau gabungan Partai politik.**

- a. Bandingkan sumbangan dari Pasangan Calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas.
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari Pasangan Calon mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye.
- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangai Kepulauan :
  - 1) Nilai Jual Objek Pajak untuk tanah dan bangunan.
  - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor.
  - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan.
  - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan.
  - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independent.
  - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- d. Bandingkan penerimaan non kas dengan pengeluaran non kas.

### **11. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Perorangan**

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 (tiga puluh) sampel secara random/acak.



- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (maksimum Rp. 50.000.000,- per penyumbang berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang yang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk ke dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkan dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut di atas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 (tiga puluh) sampel secara random/acak.
- g. Tanyakan apakah Pasangan Calon menerima sumbangan non kas kampanye dari perorangan Warga Negara Asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon.
- h. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon.
- i. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan :
  - 1) Nilai Jual Objek Pajak untuk tanah dan bangunan.
  - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor.
  - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan.
  - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan.
  - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independent.
  - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- j. Bandingkan penerimaan non kas dengan pengeluaran non kas.

## 12. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Perusahaan/Badan Usaha

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak sebanyak 30 (tiga puluh) sampel secara random/acak.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (maksimum Rp. 350.000.000,- per penyumbang berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang yang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk ke dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkan dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut di atas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 (tiga puluh) sampel secara random/acak.
- g. Tanyakan apakah Pasangan Calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perusahaan/Badan Usaha Asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon.
- h. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon.
- i. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan :



- 1) Nilai Jual Objek Pajak untuk tanah dan bangunan.
- 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor.
- 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan.
- 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan.
- 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independent.
- 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung-jawabkan.

### **13. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Penghasilan lain-lain**

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari hibah.
- b. Cek akurasi penghitungan penghasilan lain-lain.
- c. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.

### **14. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Saldo Awal**

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran kas dana kampanye sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu baik untuk pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dana kampanye Pasangan Calon ditunjukkan oleh buku pembantu "Kas dan setara Kas Bank dan kampanye". Jumlah saldo awal diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi kredit buku pembantu tersebut setiap kali penjurnalan terhadap transaksi pengeluaran kas dilakukan.
- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran kas serta kejadian transaksi pengeluaran kas sebanyak 30 sampel secara random/acak.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **15. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Operasi**

- a. Lakukan perbandingan pengeluaran dengan bukti-bukti pengeluaran kas sebanyak 30 transaksi per – hari kampanye.
- b. Lakukan observasi apakah ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hitung kembali apakah pembelian dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerima sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- d. Lakukan observasi pembayaran honorarium kepada tim kampanye Pasangan Calon dan observasi Pasangan Calon dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas honorarium tersebut.
- e. Lakukan observasi apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencana (jika ada).
- f. Lakukan konfirmasi ke Bank tentang saldo kas di Bank yang pada akhir periode yang diperiksa.

### **16. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas – Modal (Aktiva Tetap)**

- a. Bandingkan pengeluaran untuk aktiva tetap dengan bukti-bukti pengeluaran kas.
- b. Hitung kembali apakah pembelian aktiva tetap dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerima sumbangan yang batas-batasannya sesuai dengan ketentuan.
- c. Lakukan inspeksi fisik atas keberadaan aktiva tersebut.
- d. Lakukan observasi mengenai bukti kepemilikan aktiva tetap tersebut (sertifikat, surat tanda bukti, dan lain-lain).

### **17. Penerapan Prosedur Pengeluaran atas Kas lain-lain**

- a. Dapatkan rincian pengeluaran kas untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Cek akurasi penghitungan pengeluaran lain-lain.
- c. Bandingkan bukti-bukti transaksi.

### **18. Penerapan prosedur atas Pengeluaran Non Kas Saldo Awal**



- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran non kas dana kampanye sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu berupa pengeluaran lainnya yang berasal penerimaan non kas.
- b. Lakukan perbandingan antara perlengkapan bukti pengeluaran non kas serta kejadian transaksi pengeluaran kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**9. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas Operasi**

- a. Bandingkan pengeluaran non kas untuk aktiva tetap dengan bukti-bukti pengeluaran non kas.
- a. Bandingkan pengeluaran non kas dengan bukti-bukti pengeluaran non kas.
- b. Lakukan observasi apakah ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan investasi dengan bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**20. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas – Modal (Aktiva Tetap)**

- a. Hitung kembali apakah pengurangan aktiva tetap sesuai dengan penerimaan aktiva tetap yang diperoleh secara non kas.
- b. Observasi apakah aktiva yang diserahkan/dikeluarkan, sebelumnya sudah dibukukan dalam pencatatan dana kampanye.
- c. Observasi bukti penyerahan non kas – aktiva tetap (pengalihan hak atas aktiva tetap tersebut).

**11. Penerapan Prosedur Pengeluaran Non Kas lain-lain**

- a. Dapatkan rincian pengeluaran non kas selain untuk pengeluaran operasional pengeluaran modal.
- b. Cek akurasi penghitungan pengeluaran non kas lain-lain.
- c. Bandingkan bukti-bukti transaksi pengeluaran non kas.
- d. Observasi setiap pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natur atau fasilitas, serta dalam bentuk lainnya.
- e. Bandingkan apakah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natur atau fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya dan dibukukan dengan harga wajar.
- f. Pastikan bahwa pengeluaran tersebut untuk kepentingan kampanye.

**22. Penerapan Prosedur atas Saldo Dana Kampanye**

- a. Dapatkan berita acara penyerahan saldo dana kampanye kas dan non kas diakhir periode kampanye kepada Pasangan Calon.
- b. Lakukan rekonsiliasi saldo kas untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo menurut catatan Pasangan Calon dengan saldo menurut catatan Bank.
- c. Lakukan konfirmasi ke Bank tentang saldo direkening khusus dana kampanye pada akhir periode diperiksa.
- d. Lakukan inspeksi terhadap aktiva dan non kas lainnya, dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon. Buat berita acara inspeksi ini.

Ditetapkan di : B a n g g a i

Pada Tanggal : 11 Maret 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
KETUA,



MANSUR DJABURA, S.Pd